



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia;
- b. bahwa terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya perlu mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyelenggarakan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga Korban, dan/ atau Saksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Padang Pariaman.
5. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Padang Pariaman.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan dan Anak Kabupaten Padang Pariaman.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah sub tata usaha pada UPTD PPA Kabupaten Padang Pariaman.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PPA Kabupaten Padang Pariaman.
11. Pelaksana adalah Pelaksana pada UPTD PPA Kabupaten Padang Pariaman.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD PPA dengan kelas A.

Pasal 3

- (1) UPTD PPA merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional penyediaan layanan perlindungan perempuan dan Anak.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD PPA yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggungjawab kepada Kepala UPTD PPA.
- (5) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD PPA

Pasal 5

- (1) UPTD PPA menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi terkait masalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD PPA melaksanakan tugas:

- a. menerima laporan atau penjangkauan korban;
 - b. memberikan informasi tentang hak korban;
 - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
 - f. menyediakan layanan hukum;
 - g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
 - i. memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
 - j. mengkoordinasikan dan kerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
 - k. memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.
- (3) UPTD PPA dalam menyelenggarakan penyelenggaraan penanganan, perlindungan dan pemulihan untuk keluarga korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.
- (4) Penyelenggaraan penanganan, perlindungan dan pemulihan untuk saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, UPTD PPA menerima laporan secara langsung dan/atau tidak langsung melalui media elektronik atau nonelektronik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari korban, keluarga korban, pendamping, wali korban, dan orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa tindak pidana kekerasan seksual.
- (3) Dalam hal Korban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD PPA wajib menyelenggarakan layanan penguatan psikologis.
- (4) Selain menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD PPA juga bisa mendapatkan informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dari tenaga medis atau tenaga kesehatan.

Pasal 7

- (1) Setelah menerima laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UPTD PPA melakukan identifikasi kasus.
- (2) Identifikasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. mengetahui riwayat penanganan yang telah diterima korban;
 - b. menilai keselamatan serta kondisi fisik dan psikologis korban; dan
 - c. menentukan kebutuhan korban

Pasal 8

- (1) Dalam hal korban belum hadir pada saat penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), UPTD PPA melaksanakan penjangkauan di lokasi korban berada.

- (2) Penjangkauan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh UPTD PPA bersama dengan unit pelaksana teknis daerah, organisasi perangkat daerah, unit pelaksana teknis, dan/atau kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kondisi korban.
- (3) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap korban yang:
 - a. berada dalam keadaan bahaya;
 - b. terancam hidupnya;
 - c. memiliki keterbatasan akses; dan/atau
 - d. diduga akan mengalami pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 9

- (1) UPTD PPA melakukan asesmen kepada korban berdasarkan hasil identifikasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. pemeriksaan fisik;
 - b. pemeriksaan psikologis;
 - c. pemeriksaan kondisi sosial;
 - d. pemeriksaan kondisi ekonomi;
 - e. pemeriksaan kondisi pendidikan; dan
 - f. observasi kondisi Korban.
- (3) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD PPA melakukan layanan dan fasilitasi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada korban.
- (4) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada lembaga penyedia layanan sesuai dengan kebutuhan korban.
- (5) UPTD PPA melakukan pendampingan kepada korban selama proses pelayanan yang dibutuhkan korban.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas memberikan informasi tentang hak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, UPTD PPA memberikan informasi yang meliputi:
 - a. informasi atas seluruh proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban; dan
 - b. informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan proses hukum.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan saat sebelum, selama, dan setelah proses peradilan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas memfasilitasi pemberian layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, UPTD PPA melakukan fasilitasi korban kepada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pemberian layanan kesehatan dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dari korban sesuai dengan kebutuhan korban.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, UPTD PPA melakukan fasilitasi kepada korban sesuai dengan kebutuhan korban.
- (2) Dalam hal berdasarkan kebutuhan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan penguatan psikologis, UPTD PPA memfasilitasi korban kepada fasilitas pelayanan kesehatan, unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga perlindungan saksi dan korban, organisasi perangkat daerah, dan/atau kementerian / lembaga terkait.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, UPTD PPA memfasilitasi korban kepada unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial dan/atau organisasi perangkat daerah di bidang sosial.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas menyediakan layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, UPTD PPA menyediakan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum kepada korban.
- (2) Dalam hal korban membutuhkan bantuan hukum dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA dapat menyediakan advokat.
- (3) Selain pendampingan oleh advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD PPA. juga dapat menyediakan paralegal atau ahli hukum untuk memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, UPTD PPA melakukan identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi terhadap korban sesuai dengan kebutuhan korban.
- (2) Identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat pendidikan;
 - b. usia;
 - c. keahlian;
 - d. minat dan bakat;
 - e. pengalaman dalam mengikuti pelatihan;
 - f. dan/atau riwayat pekerjaan.
- (3) Hasil identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rekomendasi dalam pemberdayaan ekonomi yang disampaikan kepada organisasi perangkat daerah dan/ atau kementerian/ lembaga terkait.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, UPTD PPA melakukan pendataan dan penggalian informasi kebutuhan penampungan sementara terhadap korban.
- (2) Pendataan dan penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat ancaman terhadap Korban yang membahayakan jiwa;
 - b. keamanan dan keselamatan Korban;
 - c. percepatan Penanganan dan Pemulihan Korban;
 - d. kemudahan akses dalam pendampingan Korban; dan
 - e. penyiapan pemulangan Korban sebelum kembali ke daerah asal.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rekomendasi UPTD PPA dalam fasilitasi penampungan sementara yang disampaikan kepada organisasi perangkat daerah dan/ atau kementerian/ lembaga terkait.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, UPTD PPA memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas kepada organisasi perangkat daerah dan/atau kementerian/ lembaga terkait.
- (2) Fasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, UPTD PPA:

- a. mengoordinasikan penanganan kasus bersama; dan
 - b. melakukan kerja sama penyelenggaraan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban,
- dengan unit pelaksana teknis daerah, organisasi perangkat daerah, unit pelaksana teknis, kementerian/lembaga, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan/atau institusi lainnya.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas memantau pemenuhan hak Korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k, UPTD PPA melakukan pemantauan pemenuhan hak korban dalam setiap tahapan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual.
- (2) Pemantauan pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi bersama aparat penegak hukum pada setiap tahapan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual.
- (3) UPTD PPA, membuat laporan pemantauan pemenuhan hak korban dan diberikan kepada korban, keluarga korban, dan/atau pendamping

Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PPA melaksanakan fungsi layanan berupa:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi, dan
 - f. pendampingan korban.
- (2) Pemberian layanan oleh UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aksesibilitas dan memenuhi akomodasi yang layak guna pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pemberian layanan oleh UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Selain layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan standar pelayanan terpadu.
- (5) Standar pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi aspek:
 - a. pelaksanaan dan fasilitasi layanan;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. sumber daya manusia.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 21

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengelola administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya di lingkup UPTD PPA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
 - e. pelaksanaan kerumahtanggaan; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PPA sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 22

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan fungsi layanan meliputi :
 - a. pengadministrasian umum;
 - b. pelayanan publik;
 - c. pengaduan masyarakat;
 - d. layanan konseling
 - e. layanan mediasi; dan
 - f. pengelolaan rumah perlindungan dan rumah aman.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengadministrasi perkantoran;
 - b. konselor SDM;
 - c. komediator; dan
 - d. penata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Jenis dan jumlah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PPA sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. psikolog klinis; dan
 - b. pekerja sosial.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Tata kerja UPTD PPA dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu meliputi:

- a. kerja sama layanan;

- b. bantuan kedinasan; dan
- c. rujukan.

Bagian Kedua

Kerja Sama Layanan

Pasal 25

- (1) UPTD PPA dalam menyelenggarakan kerja sama layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dapat dilakukan bersama:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. unit pelaksana teknis yang membidangi urusan di bidang sosial;
 - c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan;
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - f. pengadilan;
 - g. unit pelaksana teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - j. perwakilan lembaga perlindungan saksi dan korban di daerah;
 - k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - l. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
 - m. institusi lainnya.
- (2) Kerja sama dengan institusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kementerian/Lembaga terkait;
 - b. organisasi penyandang disabilitas;
 - c. lembaga adat; dan
 - d. organisasi keagamaan.Sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. sumber daya manusia; atau
 - c. data dan informasi,Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat melingkupi bantuan pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang dilakukan dalam satu lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

- (2) Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan antar pemerintah daerah atau dengan instansi atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan institusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) di luar dari lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bantuan Kedinasan

Pasal 27

- (1) UPTD PPA dapat meminta bantuan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b kepada kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan Korban.
- (2) Permintaan bantuan kedinasan kepada kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Bantuan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Rujukan

Pasal 28

- (1) UPTD PPA mengajukan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c kepada UPTD PPA provinsi terhadap kasus yang memerlukan koordinasi lintas kabupaten/kota.
- (2) Selain rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA dapat mengajukan rujukan kepada UPTD PPA provinsi terhadap penyediaan layanan yang tidak dapat diselesaikan oleh UPTD PPA.
- (3) UPTD PPA mengajukan rujukan kepada pelayanan terpadu di pusat terhadap kasus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional melalui UPTD PPA Provinsi.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

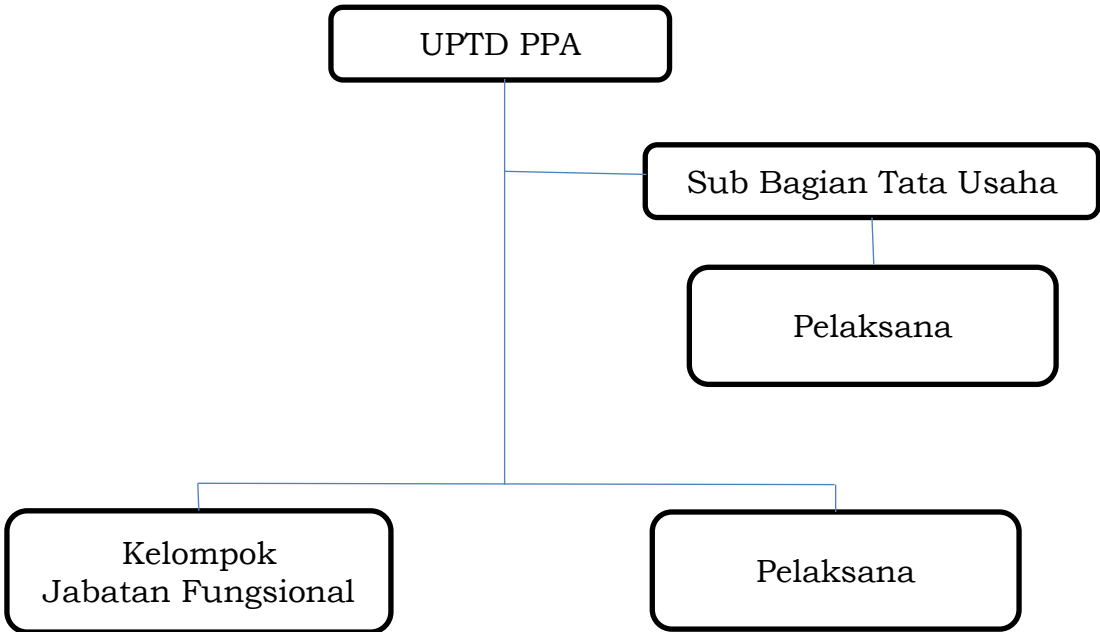
ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024
NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR

